



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 91/Pdt.P/2019/PA. Sgta.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penetapan Pengesahan Pernikahan yang diajukan oleh : -----

Pemohon I, NIK: 6408092707770004, umur 41 tahun, Tempat/tanggal lahir: Jember, 27 Juli 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Berkebun, tempat tinggal di Jalan Poros Bengalon RT.4, RW. 2, Desa Tepian Langsung, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut **Pemohon I**.-----

Pemohon II, NIK: 6408096403800002, umur 39 tahun, Tempat/tanggal lahir: Jember, 24 Maret 1980 agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Berkebun, tempat tinggal di Jalan Poros Bengalon RT.4, RW. 2, Desa Tepian Langsung, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut **Pemohon II**.-----

Pengadilan Agama tersebut; -----
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam Surat Permohonannya tertanggal 10 April 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan Register Nomor 91/Pdt.P/2019/PA.Sgta.

Halaman 1 dari 8 halaman Pen. No. 0086/Pdt.P/2018/PA. Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 10 April 2019, telah mengajukan Permohonan Penetapan Pengesahan Nikah yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 24 Februari 1994 di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember, dinikahkan oleh Ali Nasir dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;-
2. Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah ustad yang menikahkan Pemohon I dengan pemohon II yang bernama Ali Nasir, karena ayah pemohon II sudah meninggal dan saudara laki-laki pemohon II sedang merantau keluar daerah;
3. Bahwa, perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Emu dan Suhermanto, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;-----
4. Bahwa, pada sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;-----
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
6. Bahwa, selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :-----
 - a. Aris Purwanto bin Samsu, umur 23 tahun;-----
 - b. Riska Ananda Putri binti Samsu, umur 11 tahun;-----
7. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;-----
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan demi memperoleh Kutipan

Halaman 2 dari 8 halaman Pen. No. 91/Pdt.P/2019/PA. Sgta.



Akta Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta;-----

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Menyatakan Pemohon I telah melaksanakan akad nikah dengan Pemohon II pada tanggal 24 Februari 1994 di Tanggul Kabupaten Jember;-----
3. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) menurut hukum;-----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon masing-masing telah datang dan menghadap sendiri secara pribadi di persidangan dan menerangkan maksudnya untuk ditetapkan sahnyanya pernikahan keduanya; -----

Bahwa dalam keterangan tambahannya di depan sidang atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II mengakui bahwa yang menikahkan mereka adalah imam Ali Nasir sekaligus bertindak sebagai wali karena wali Pemohon II tidak ada;-----

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada mengajukan apapun lagi dipersidangan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan dan menyatakan tetap pada permohonannya serta mohon dijatuhkan penetapan;-----

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara

Halaman 3 dari 8 halaman Pen. No. 91/Pdt.P/2019/PA. Sgta.



Persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan pengesahan nikah / itsbat nikah antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan secara Islam, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana surat permohonannya berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Sangatta, maka sesuai ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 jo. Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka baik kewenangan absolut maupun relatif Pengadilan Agama Sangatta berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang berhak mengajukan permohonan isbath nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Oleh karena itu, harus dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkualitas sebagai pihak yang berperkara;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam pengesahan nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan salah satunya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu, alasan Pemohon I dan Pemohon II secara formil dan materiil dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut;-

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, ditambah keterangan di persidangan, maka diperoleh fakta sebagai berikut : -----

Halaman 4 dari 8 halaman Pen. No. 91/Pdt.P/2019/PA. Sgta.



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 24 Februari 1994 di Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, Jawa Timur;-----
- Bahwa yang menikahkan adalah ustaz Ali Nasir dan langsung bertindak sebagai wali nikah karena Pemohon II tidak ada wali;-----

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam dikatakan sah apabila pelaksanaan perkawinan tersebut telah sesuai rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut syari'at Islam (*vide* pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rukun perkawinan adalah sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada: (a) Calon Suami, (b) Calon Istri, (c) Wali Nikah, (d) Dua Orang Saksi, (e) Ijab dan Qabul*";-----

Menimbang, bahwa terkait rukun nikah pasal 14 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, calon suami dan calon istri secara sadar berdasarkan suka sama suka dan tidak dalam paksaan untuk melaksanakan pernikahan dan bukan pula orang yang dilarang melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa rukun nikah huruf (a) dan (b) tersebut telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya wali sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka merujuk pada ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim yang memenuhi syarat menurut hukum Islam, yakni beragama Islam dan telah akil baliq;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata wali yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I tidak ada mempunyai hubungan nasab dengan Pemohon II dan bukan sebagai wali hakim karena bukan orang yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak punya wali (*vide* pasal 1b Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia

Halaman 5 dari 8 halaman Pen. No. 91/Pdt.P/2019/PA. Sgta.



Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim);-----

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai kedudukan Ali Nasir sebagai wali tidak dibenarkan oleh syar'i maupun peraturan perundang-undangan karena yang bersangkutan bukan penghulu resmi atau pejabat lain pada Kantor Urusan Agama yang ditunjuk secara sah oleh pemerintah untuk menjadi wali hakim. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bahwa kedudukan wali Pemohon II tidak sah dan melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut telah pula bersesuaian dengan hadits Nabi Muhammad sebagaimana termuat dalam *Sunan at Tarmiji* dengan nomor hadis 1102 yang bunyi:-----

وَلِي لَهُ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّهِ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا

Artinya:

“Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali (yang sah), dan penguasa adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya ijab dan kabul sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka merujuk kepada ketentuan pasal 28 Kompilasi Hukum Islam akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan atau wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain. Oleh karena wali nikah Pemohon II adalah bukan wali yang berhak dan kedudukannya bukan sebagai wali hakim yang dibenarkan oleh syar'i maupun peraturan perundang-undangan karena yang bersangkutan bukan penghulu resmi atau pejabat lain pada Kantor Urusan Agama yang ditunjuk secara sah oleh pemerintah untuk menjadi wali hakim, maka proses ijab dan kabul memiliki cacat hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 24 Februari 1994 di Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, Jawa Timur memiliki cacat rukun dan syarat sahnya pernikahan sehingga pernikahan tersebut termasuk nikah *fasid* atau *bathil*. Hal ini telah sesuai dengan pendapat Ahli Hukum Islam dalam kitab

Halaman 6 dari 8 halaman Pen. No. 91/Pdt.P/2019/PA. Sgta.



Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah, Juz IV halaman 118 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:-----

والنكاح اركانه من ركن ما احتل هو الباطل والنكاح شروطه من شرط ما احتل هو الفاسد النكاح
واحد حكمها والباطل الفاسد

Artinya: *"Nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syaratnya nikah, sedang nikah bathil adalah apabila tidak memenuhi salah satu rukun dari rukun-rukunya nikah, hukum nikah fasid dan bathil adalah sama, yaitu tidak sah";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka harus dinyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak sah dan melawan hukum, sehingga permohonannya harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa perkara ini telah melalui proses dan mengeluarkan biaya-biaya, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Memperhatikan dalil-dalil syara' dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini; -----

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1440 Hijriyah oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan

Halaman 7 dari 8 halaman Pen. No. 91/Pdt.P/2019/PA. Sgta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Drs. Taswir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh
Pemohon I dan Pemohon II;-----

Hakim

Ttd

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Taswir

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	800.000,-
PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	916.000,-

Halaman 8 dari 8 halaman Pen. No. 91/Pdt.P/2019/PA. Sgta.